



KEPALA DESA SINDANGSARI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SINDANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGSARI

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Menteri Desa nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembar daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 nomor 73);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Sindangsari 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindangsari Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGSARI
Dan
KEPALA DESA SINDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
n DESA SINDANGSARI KECAMATAN KADUPANDAK TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangsari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.809.221.564,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.809.221.564,00
	p	
Surplus/Defisit	R	0,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	0,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	0,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sindangsari.

Ditetapkan di : SINDANGSARI
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Kepala Desa,

SUPIANDI, S.IP, M.Si

Diundangkan di : SINDANGSARI
Pada tanggal : 28 Januari 2021
Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA SINDANGSARI NOMOR 01 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SINDANGSARI
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.809.160.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	60.764,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.809.221.564,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	384.380.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.391.564,00	
5.3.	Belanja Modal	900.450.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.809.221.564,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kiwu, 17 Februari 2021
KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 SINDANGSARI
 SUPIANDI, S.IP, M.SI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAHA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.809.160.800,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	60.764,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.809.221.564,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>553.973.564,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	527.700.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.080.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.402.168,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	291.402.168,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.017.832,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.017.832,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Peralengkapan Perkantoran, pakaian)	8.920.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.880.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.880.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	134.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.764,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	60.764,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.764,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.244.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.244.000,00	ODS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.244.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.968.800,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	1.201.400,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.201.400,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.767.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.767.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.023.248.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	53.400.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	64.598.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	40.998.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.998.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.600.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	882.950.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.000.000,00	PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	23.120.000,00	PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	23.120.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	96.837.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	96.837.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	42.080.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	42.080.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	362.368.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	362.368.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	208.545.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	208.545.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	25.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>180.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	180.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	180.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.809.221.564,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jember, 17 Februari 2021

KEPALA DESA
SINDANGSARI

SUPIANDI, S.IP, M.SI

